



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :

Muh. Nasrul alias nasrul bin Mattalunru Dg. Naja, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pegawai Terminal Makassar, tempat kediaman di Lingkungan Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Irma Irianti alias Irma Iryanti binti kaharuddin Dg. Kulle, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 28 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Tkl, tanggal 28 Mei 2018, telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1998, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, di Lingkungan Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/II/VI/1999 tertanggal 10 Juli 1998.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama M. Afdal Abdillah bin Muh. Nasrul alias Nasrul, anak kedua, yang lahir pada tanggal 26 September tahun 2000, (17 tahun);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah ayah kandung dan Ibu Kandung M. Afdal Abdillah bin Muh. Nasrul alias Nasrul hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama M. Afdal Abdillah bin Muh. Nasrul alias Nasrul, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dengan seorang perempuan yang bernama Nursita Binti Haji Mashur Dg. Ngitung, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Beru, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar..
4. Bahwa antara anak para pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Nursita Binti Haji Mashur Dg. Ngitung, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa para pemohon beserta keluarga telah sepakat untuk segera menikahkan M. Afdal Abdillah bin Muh. Nasrul alias Nasrul dengan Nursita Binti Haji Mashur Dg. Ngitung atas persetujuan kedua calon mempelai karena para pemohon sangat menghawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pemohon.
6. Bahwa oleh karena anak para pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar Nomor B-49/Kua.21.21.06/PW.01/04/2018, tertanggal 27 April 2018, maka oleh karena itu para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.TkI



cq. majelis hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak para pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2.-----
Menetapkan memberi dispensasi kepada anak laki – laki para pemohon yang bernama M. Afdal Abdillah bin Muh. Nasrul alias Nasrul untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nursita Binti Haji Mashur Dg. Ngitung
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Nasrul alias Nasrul bin Mattalunru Nomor 7305011612750001 tertanggal 18

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Irianti alias Iriyanti binti Kaharuddun Dg. Kulle Nomor 7305016612780001 tertanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muh. Nasrul 7305012501051393 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.3

4. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/II/VI/1998 tertanggal 10 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya diberi Kode P.4

5. Fotokopi Ijazah atas nama M. Adfal Abdillah, tertanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 2015, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri Kode P.5.

6. Asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Nomor B-49/KUA.21.21.06/PW.01/04/2018 tertanggal 26 April 2018 diberi kode P.6.

B. Saksi

1. **Kaharuddin bin Mappo**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama M. Afdal Abdillah bin Muh.

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrul alias Nasrul, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah.

- Bahwa anak para pemohon baru berumur 17 tahun.
- Bahwa calon mempelai wanitanya bernama Nursita binti H. Mashur Dg. Ngitung.
- Bahwa kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing.
- Bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariat agama.
- Bahwa anak para pemohon yang bernama M. Afdal dan calon istrinya Nursita saling mencintai dan sudah sering pergi berdua.
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila pernikahan anak para pemohon dengan calon istrinya Nursita dilangsungkan.
- Bahwa tidak ada halangan dalam ajaran agama islam bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon mempelai pria (M.Afdal) berstatus jejaka dan calon mempelai wanita (Nursita) berstatus perawan.

2. **Ismail bin Samsuar**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Cilallang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena pemohon I adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak kandung yang bernama M. Afdal Abdillah.
- Bahwa saksi kenal calon istri anak para pemohon bernama Nursita binti H. Mashur Dg. Ngitung.
- Bahwa anak para pemohon yang bernama (M. Afdal Abdilah) baru berumur 17 tahun.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon dan calon mempelai wanita sudah saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi karena menghindari hal-hal yang melanggar agama.
- Bahwa anak para pemohon dan calon istrinya sudah sering berduaan kemana-mana.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para pemohon dengan calon istrinya Nursita binti H. Mashur.
- Bahwa tidak ada larangan dalam ajaran agama Islam yang menghalangi pernikahan anak para pemohon dan calon istrinya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon mempelai pria masih jelek sedangkan calon mempelai wanita seorang perawan.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama M. Afdal Abdillah bin Muh. Nasrul, namun anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, belum memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P3. (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah kepala keluarga dan memiliki anak kandung yang salah satunya bernama M. Afdal Abdillah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juni 1998 dengan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5. (fotokopi Akta Ijazah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari anak para pemohon yang bernama M.Afdal Abdillah lahir pada tanggal 26 september 2000 di Kabupaten Takalar, adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa (Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai patut dan beralasan apabila keinginan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar,

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon yang hendak menikah belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama M. Afdal Abdillah yang masih jejak dengan seorang perempuan bernama Nursita binti H. Mashur yang masih perawan

2.-----
Bahwa keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 26 September 2000 di Kabupaten Takalar, yang hingga saat ini usia anak Pemohon tersebut 17 (tujuh belas) tahun.

4. Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya tersebut.

5. Bahwa keluarga calon mempelai wanita (Nursita binti H. Mashur) telah merestui anaknya menikah dengan anak para Pemohon (M. Afdal Abdillah), dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon (M. Afdal Abdillah) dengan wanita bernama (Nursita binti H. Mashur) tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Nursita binti H. Mashur tanpa ada paksaan dan atas kemauannya sendiri, dan pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena ditakutkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan manakala tidak dinikahkan;
2. Bahwa anak para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.TkI



4. Bahwa para pemohon telah melamar serta meminang (khitbah) calon istri anak para Pemohon yang bernama Nursita binti H. Mashur dan telah diterima dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Majelis Hakim berpendapat perkembangan fisik secara emosional dan biologis anak Pemohon sudah dapat dikategorikan menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon menyatakan sudah sanggup membantu kehidupan rumah tangga anaknya dan tetap memberikan bimbingan dalam mengarungi rumah tangga dengan istrinya kelak, dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya telah akrab sedemikian rupa dan keduanya telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan, fakta mana menunjukkan kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta diantara keduanya, namun secara hukum anak para Pemohon dan calon istrinya sebelumnya masih berstatus jejaka dan gadis, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kehidupan sosial bagi kedua calon mempelai serta keluarga kedua belah pihak, lagi pula keluarga calon mempelai pria telah melakukan peminangan terhadap calon istri anak para pemohon dan telah diterima oleh orang tua calon istri anak pemohon tersebut. Oleh karena sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassar apabila lamaran telah diterima pantang untuk mundur karena hal itu merupakan aib dan akan menimbulkan permasalahan yang baru serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32) :

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.TkI



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”, (QS. An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar tersebut harus dikesampingkan (vide bukti P6), selanjutnya kepada anak para Pemohon M. Afdal Abdillah yang hendak menikah dengan calon istrinya akan diberi Dispensasi Kawin dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum *in casu* menikah dengan Nursita binti H. Mashur Dg. Ngitung di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak laki-laki para Pemohon bernama M. Afdal Abdillah bin Muh. Nasrul alias Nasrul, umur 17 tahun untuk

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nursita binti H. Mashur Dg. Ngitung

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriah*. Oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **A. M. Zulkarnain Chalid, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

Musafirah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Ttd

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|--------------|------|------------|
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Jumlah Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2018/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)